PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK BERMEREKPALSU MELALUI *E-COMMERCE*

SKRIPSI

TUTI WARNI
NIM: A1011211067

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK BERMEREK PALSU MELALUI *E-COMMERCE*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

TUTI WARNI
NIM: A1011211067

PROGAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK BERMEREK PALSU MELALUI *E-COMMERCE*

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Tuti Warni
NIM: A1011211067

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Sri Widiyastuti ,S.H.,LL.M., M.Si.	**Devina Puspita Sari , S.H., M.H**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 14 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr.Sri Widiyastuti,S.H.,LL.M.M.Si NIP.197601282005012002	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H.M.H NIP.198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.,H NIP.196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Dr. Siti Rohani, SH.,M. Hum NIP.197509232000032001	Pembina/ IVa	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1091/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 10 maret 2025

CS Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tuti Warni

NIM : A1011211067

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



NIM.

Tuti Warni

A1011211067

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-commerce". Penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan,dukungan dan motivasi dari berbagai pihak.

Adapun Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Dalam hal penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr.Hj. Sri Ismawati, S.H., M., Hum, selaku Dekan fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan nasihat serta dukungan yang diberikan kepada penulis
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M. selaku Ketua Kaprodi S1 Hukum Ekonomi Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr.Siti Rohani, S.H., M.,Hum selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi;
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Devina Puspita Sari, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan Skripsi
7. Ibu Hj.Ismawartati, S.H., M.,H, selaku penguji I yang telah membantu dan berkenan membimbing dan mengarahkan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
8. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M. Hum. selaku penguji ll yang telah banyak membantu dan mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

11. Bapak jimmy dan bapak steve selaku anggota bidang ASN dan PEM ahli di kantor BPOM Kota Pontianak atas bantuannya memberi data;
12. Rekan-rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
13. Sahabat dan teman asrama mahasiswa kabupaten sintang tercinta yang banyak memberikan semangat serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Pontianak, 20 Februari 2025

Penulis

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada semua pihak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta mensuport dalam menyelesaikan skripsi ini untuk kesuksesan saya, Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Tuhanku Yesus Kristus yang terkasih, yang selalu membimbingku dan menjagaku serta memberikan ku kekuatan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
2. Ayah ku, cinta pertamaku dan panutanku (Bapak Semangai) dan Ibu ku tersayang yang menjadi pintu surgaku (Ibu Bulau) yang selalu mempunyai kejujuran, keikhlasan membesarkanku, mendidikku, mendampingi dan mendoakanku, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku SMP,SMA, dan perkuliahan namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik dan tidak kenal lelah memberikan perhatian dan suport yang luar biasa ini hingga penulis memperoleh kesuksesan dan mampu menyelesaikan studinya sampai memperoleh gelar sarjana.
3. Saudara Laki-laki ku (Abang Samat, dan Natalis), kakak iparku(leswati), dan keponakanku (Gustian fernando, dan Adriyel Marfando). Terima kasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, doa, dan nasehatnya, sehingga saya menjadi lebih baik dari sebelumnya

4. Keluarga besarku yang selalu mendukungku dan mensuport serta memberikan kepercayaan kepadaku dengan kasih sayang mereka.
5. Sahabatku tercinta (salsalina Br Singarimbun, Erliati Gadis Mandari, Wahyu Nurita Gembala Sari Sinaga, Vian Agusto Ambarita, Frederick Yeremia Sinaga, Artini, Yesica Lolla, Karlina, Lidia, Riny) terimakasih telah mendoakan,mendukung, mensuport dan membantu saya.
6. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan diri tanpa jeda bahwa semuanya bakalan selesai pada waktunya. Ini merupakan pencapaian terbesar yang patut dibanggakan.

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

DAFTAR ISI .....**x**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Perlindungan Konsumen..... 10

B. Jual Beli 25

C. Kosmetik Palsu 31

BAB III METODE PENELITIAN.....**35**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 35

B. Jenis Data..... 36

C. Cara Pengumpulan Data 37

D. Populasi dan Sampel..... 38

E. Analisis data..... 39

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui *E-commerce*..... 40

B. Peran BPOM dalam Pengawasan dan Penanggulangan Peredaran Kosmetik Bermerek Palsu di *E-Commerce*..... 71

BAB V KESIMPULAN 88

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAN 96

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan transaksi jual beli secara daring, termasuk dalam industri kosmetik. Namun, maraknya peredaran kosmetik bermerek palsu melalui *e-commerce* menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui *e-commerce*, efektivitas penegakan regulasi yang berlaku, serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menganalisis implementasi regulasi dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan konsumen dalam transaksi kosmetik palsu melalui *e.-commerce*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu di *e-commerce* didasarkan pada beberapa regulasi utama, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 dan Pasal 8), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 9), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar Secara *Online*. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dan tanggung jawab *platform e-commerce* dalam memastikan keaslian produk. Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku usaha ilegal, serta minimnya sanksi tegas bagi *e-commerce* yang memperdagangkan produk palsu. BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik palsu melalui *e-commerce*, termasuk melalui patroli siber, inspeksi terhadap *marketplace*, serta koordinasi dengan *platform* digital untuk menghapus produk yang tidak memiliki izin edar. Namun, keterbatasan kewenangan BPOM dalam mengatur langsung aktivitas *e-commerce* serta jumlah sumber daya yang terbatas menjadi hambatan dalam optimalisasi pengawasan. Selain peran pemerintah dan *platform e-commerce*, konsumen juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen diwajibkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi, memastikan legalitas produk dengan memverifikasi izin edar BPOM, serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko pembelian kosmetik palsu secara daring. Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen harus dilakukan secara kolaboratif melalui peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan BPOM, pemberian sanksi tegas terhadap *e-commerce* yang melanggar regulasi, serta edukasi konsumen guna meningkatkan kesadaran akan risiko produk ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli, Kosmetik Bermerek Palsu, *E-Commerce*

ABSTRACT

The development of digital technology has driven an increase in online buying and selling transactions, including in the cosmetics industry. However, the rampant circulation of counterfeit branded cosmetics through e-commerce has raised various legal issues, particularly concerning consumer protection. This research aims to analyze the legal regulations regarding the buying and selling of counterfeit branded cosmetics through e-commerce, the effectiveness of the enforcement of applicable regulations, and the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in addressing the circulation of illegal cosmetics.

This research uses an empirical juridical method, which involves examining the applicable laws and analyzing the implementation of regulations in practice. Primary data were obtained through structured interviews and questionnaires, while secondary data were obtained through literature studies. Data analysis was conducted qualitatively to obtain a comprehensive understanding of consumer protection in transactions involving counterfeit cosmetics through e-commerce.

The research results show that the legal regulations related to the sale and purchase of counterfeit branded cosmetics in e-commerce are based on several key regulations, namely: Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Article 4 and Article 8), Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Article 9), Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, and BPOM Regulation Number 12 of 2023 concerning the Supervision of Drugs and Food Circulated Online. These regulations provide a legal basis for consumer protection and the responsibility of e-commerce platforms in ensuring product authenticity. However, despite the regulations being established, there are still obstacles in their implementation, such as weak supervision, difficulty in identifying illegal business operators, and minimal strict sanctions for e-commerce platforms trading counterfeit products. BPOM has a strategic role in monitoring and taking action against the circulation of counterfeit cosmetics through e-commerce, including cyber patrols, inspections of marketplaces, and coordination with digital platforms to remove products that do not have distribution permits. However, the limited authority of BPOM in directly regulating e-commerce activities and the limited number of resources become obstacles in optimizing supervision. In addition to the role of the government and e-commerce platforms, consumers also have a responsibility to protect themselves. Based on Article 5 of the Consumer Protection Law, consumers are required to be cautious in conducting transactions, ensure the legality of products by verifying BPOM distribution permits, and increase awareness of the risks of purchasing counterfeit cosmetics online. Therefore, consumer protection efforts must be carried out collaboratively through increased supervision by the government and BPOM, imposing strict sanctions on e-commerce platforms that violate regulations, and educating consumers to raise awareness of the risks of illegal products.

Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling Transactions, Fake Branded Cosmetics,E-Commerce

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang dimana semua telah menjalar dalam kehidupan manusia diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan yang menggunakan kecanggihan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan informasi menjadi sangat pesat sehingga menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini hampir melanda seluruh dunia.

Seiring atas pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah membuat banyak kegiatan perdagangan lebih mudah dalam masyarakat, oleh sebab itu dalam era seperti ini perkembangan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan melalui media online *(e-commerce*), kebiasaan masyarakat yang dulunya melakukan perdagangan transaksi jual beli bertatap muka dan kini perlahan lahan beralih menjadi transaksi jual beli secara *online* (*e-commerce*) atau melalui internet sehingga setiap orang dapat langsung melihat produk yang dijualkan. secara yuridis transaksi *e-commerce* ini diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang di sebut bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer atau media elektronik lainya[1]. keadaan yang demikian mempunyai manfaat bagi satu pihak yakni konsumen karena konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan, serta dengan leluasa memilih berbagai jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan konsumen termasuk dalam membeli alat alat kecantikan seperti alat kosmetik.

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas asas dan kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan /atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Hal ini juga tercantum didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yaitu: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"[2]. Maka oleh sebab itu perlindungan konsumen dapat diartikan mengenai jaminan atau kepastian dalam hak terpenuhinya konsumen. Maka dari itu perlindungan konsumen sangat dibutuhkan mengingat tingkat konsumerisme yang cukup tinggi maka mengakibatkan peluang bagi pelaku usaha melalui jual beli media *online* (*e-commerce*) yang tidak akan disia siakan untuk meraih keuntungan yang besar dengan cukup menawarkan barang yang akan dijualnya melalui *online*. Ada

[1] Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 1 ayat (2) *tentang transaksi elektronik*
[2] Undang- undang nomor 8 tahun 1999 *tentang perlindungan konsumen*

beberapa contoh media dari *online shop* yaitu*: Lazada, tokopedia, tiktok, shopee.*

Adapun pengertian konsumen sendiri adalah pemakai pengguna barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali[3]. Selain konsumen pelaku usaha juga memiliki pengertian yang dimana pelaku usaha sendiri adalah orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian. Seiring perkembangan zaman, kosmetik merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap wanita dalam keseharian, yang dimana wanita ingin tampil cantik. Maka oleh sebab itu masyarakat suka menggunakan berbagai jenis kosmetik untuk mempercantik diri mereka.

Konsumen mudah tergoda untuk membeli dengan harga murah dan langsung melihat hasilnya. Artinya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen mereka memanfaatkan kedudukan konsumen sebagai objek usaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, misalnya penjualan kosmetik bermerek palsu, yang nantinya akan mereka jual melalui media *online* seperti *shopee, tiktok* dan lain sebagainya. *Shopee* dan *tiktok* merupakan industri *e-commerce* melalui *smartphone*. Munculnya produk kosmetik palsu ini sangat memudahkan akses bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab

[3] Putri oktaviani simatupang. 2015 "*pertanggung jawaban usaha terhadap distribusi smartphone ilegal*", hlm .2.

untuk menjual kosmetik palsu seperti *foundation, contour, eyeliner, mascara brush, eyeshadow brush, powder brush, highlighter bru*sh dan banyak alat kosmetik lainya.

Maka dari itu marak nya penjualan produk kosmetik palsu dapat menyebabkan rusaknya reputasi merek yang sebenarnya, konsumen yang merasa dirugikan akan memberikan komentar-komentar negatif dan tidak lagi mempercayai merek tersebut. Banyaknya beberapa merek yang dipalsukan salah satunya adalah produk *maybelline* yang berasal dari amerika serikat yang merupakan produk luar negeri, namun produk ini juga beredar di dalam negeri yang dimana peredaran melalui *e-commerce,* sehingga ada pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan menjual produk mybellin palsu. Dimana salah satu contoh kasus di shopee yang dimana salah satu user telah membeli *superstay matte ink* seharga Rp 60.500,00 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) sedangkan harga produk sesungguhnya jika kita melihat dari akun mybellin itu adalah Rp.109.000,00-1.000.000,00, jika kita lihat bahwa dari harga saja sudah berbeda dari harga yang sesungguhnya. Selain dari harga, perbedaannya juga dapat melihat dari warna pemakai *Lip Matte* yang palsu itu lebih pudar dari pada yang original.

Oleh sebab itu pemaparan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti dan mengetahui lebih banyak tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap transaksi jual beli *online* kosmetik bermerek palsu melalui media elektronik seperti *tiktok, lazada, shopee* dan lain sebagainya.

Maka oleh karena itu peneliti menarik sebuah penelitian yang berjudul "**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK BERMEREK PALSU MELALUI *E-COMMERCE*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas, adapun rumusan masalah pembahasan di dalam skripsi ini, yaitu

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui *e-commerce?*
2. Bagaimana peran BPOM dalam mengatasi masalah kosmetik bermerek palsu yang di jual melalui *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli khususnya di bidang kosmetik bermerek palsu di *e- commerce.*
2. Untuk mengetahui peran BPOM dalam mengatasi masalah kosmetik bermerek palsu yang di jual melalui *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi serta Pendidikan kepada masyarakat, memperluas pengetahuan serta memberikan manfaat dan menambah referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui *e-commerce.*

b) Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna secara positif bagi masyarakat dan penegak hukum sehingga bisa digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan yaitu perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu di media *elektronik* atau media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian karena fokus pada aspek perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik bermerek palsu. Penelitian sebelumnya mungkin telah membahas perlindungan konsumen dalam transaksi online atau penjualan produk palsu secara umum ,namun kajian mendalam dalam konteks kosmetik ,masih terbatas. Selain itu penelitian ini akan menggunakan data terkini serta analisis regulasi yang relevan, oleh sebab itu dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan oleh penulis, sehingga dapat menunjukan bahwa penelitian ini merupakan karya penulis

kecuali kutipan yang ada sumbernya. Dimana berdasarkan penelusuran terhadap literatur- literatur yang berkaitan dengan objek kajian, dalam peneliti ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah dan jurnal yang relevan dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Dewi Chyntia (Hukum Perdata Bisnis, Universitas Andalas Padang).

   Skripsi ini berjudul pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen. (studi balai besar pengawasan obat dan makanan kota padang). Penelitian ini bertujuan untuk dilakukan oleh balai pengawasan obat dan makanan (BPOM). Untuk mengetahui pelaku usaha mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur peredaran produk kosmetik oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen[4].

   Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Chyntia dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sam-sama membahas tentang peredaran kosmetik palsu peredaran-peredaran.Perbedaan dari penelitian tersebut dapat dilihat dari metode penelitian yang di mana Dewi Chyntia menggunakan kualitatif sementara penulis menggunakan yuridis empiris, dan didalam tata cara pengumpulan data Dewi Chyntia menggunakan observasi lapangan sementara penulis menggunakan kuesioner.

[4]Ddewi chyntia " *pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen, studi balai besar pengawas obat dan makanan kota padang*". skripsi (universitas andalas padang hukum perdata bisnis), hal. 29.

2. Skripsi Geby Putioningsih, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

   Skripsi yang berjudul perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online produk ilegal di *e- commerce* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui undang-undang perlindungan konsumen dan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mendukung peredaran produk berbahaya, serta mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk berbahaya khususnya terhadap *cream beauty* yang dilakukan BPOM[5].

   Persamaan yang dilakukan oleh Geby Putioningsih dan Penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Skincare dan dalam pencarian data sama-sama menggunakan kuesioner. Perbedaan dari penelitian Geby Putioningsih dan penulis yaitu penulis meneliti tentang kosmetik palsu (semua jenis kosmetik), sementara Geby Putioningsih meneliti tentang Cream Beauty.

3. Skripsi Imro Atus Sholiha. (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Hukum Ekonomi Islam di Jember).

   Skripsi ini berjudul perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan kompilasi hukum ekonomi syariah maka oleh sebab itu

[5] Geby putioningsih" *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi jJual Beli Kosmetik Ilegal di e-commerce di ponorogo* 2023". Skripsi (institut agama islam negeri ponorogo jurusan hukum ekonomi syariah). hlm,6

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktek jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember, untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember.[6]

Persamaan yang dilakukan oleh Imro Atus Sholiha dan Penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen. Perbedaan dari penelitian Imro Atus Sholiha dengan penulis yaitu Imro Atus Sholiha meneliti tentang Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam dengan objek penjualan kosmetik berbahaya yang banyak beredar di kalangan masyarakat daerah Jember, sedangkan penulis perlindungan konsumen terhadap jual beli online kosmetik melalui e-commerce. Pada pengumpulan data juga penulis menggunakan kuesioner sementara Imro Atus Sholiha langsung ke lapangan.

[6] Imro Atus Sholiha " *perlindungan dalam jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember perspektif undang- undang nomor 8 tahun 1999 dan kompilasi hukum ekonomi syariah*". Skripsi(institut agama islam negeri Jember fakultas ekonomi syariah). Hlm,9